

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI  
PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI PADANG**

*SKRIPSI*

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**SHEZY SELVIA ROZA**

**03940081**

**Program Kekhususan Pencegah dan Penanggulangan Kejahatan**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PROGRAM EKSTENSI**

**PADANG**

**2008**

**No. Reg : 60/PKIV/VI/2009**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI  
PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI PADANG**

(Shezy Selvia Roza, BP 03.940.081, Fakultas Hukum Unand, 54 halaman, 2009)

**ABSTRAK**

Masalah peredaran narkotika dikalangan masyarakat umum memerlukan perhatian yang cukup besar dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum pada khususnya untuk menanggulangi masalah ini. Namun dalam hal ini pelaku dalam tindak pidana narkotika bukan hanya dilakukan oleh kaum lelaki saja namun kini juga dilakukan oleh kaum wanita bahkan Ibu Rumah Tangga. Di dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku sebagai pengedar dalam tindak pidana narkotika harus di laksanakan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Disamping itu ibu rumah tangga yang menjadi pengedar narkotika harus tetap diberikan perlindungan dan pembinaan yang layak agar dapat di terima lagi di dalam masyarakat. Dari uraian di atas yang menjadi perumusan masalah disini adalah bagaimanakah penerapan pidana terhadap ibu rumah tangga sebagai pelaku pengedar narkotika golongan I di wilayah Pengadilan Negeri, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap ibu rumah tangga yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika, bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh terhadap seorang ibu rumah tangga. Dalam menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan masalah yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan kenyataan di lapangan. Selain itu data diperoleh melalui study kepustakaan, study dokumen, wawancara dengan para Hakim yang ada Pengadilan Negeri IA Padang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk pidana yang diberikan hakim terhadap ibu rumah tangga yang menjadi pengedar dalam tindak pidana narkotika berupa pidana penjara yang lamanya tergantung pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan juga didasarkan atas pertimbangan hakim. Biasanya hakim tidak mempunyai kesulitan dalam menjatuhkan putusan terhadap ibu rumah tangga, karena biasanya terdakwa di dalam persidangan tidak pernah berbelit-belit atau berusaha menyangkal perbuatannya, serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

# B A B I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi. Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang

dapat juga diberikan terhadap ibu rumah tangga sebagai pelaku pengedar narkotika yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari pengedaran narkotika tersebut.

Jika dilihat di lapangan peredaran narkotika sudah menjadi keterikatan yang amat erat dengan peningkatan sumber penghasilan. Persoalan inilah yang selalu memicu hasrat masyarakat maupun ibu rumah tangga untuk mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sebagai contoh pada kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang seorang ibu rumah tangga asal Aceh yang di vonis 7 (tujuh) tahun penjara karena terbukti sebagai pengedar ganja atau narkotika golongan I sebanyak 1 kg dengan dalih pemenuhan kebutuhan keluarga. perbuatan ini dikatakan oleh majelis telah melanggar Pasal 82 Ayat 1 huruf a UU no. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Vonis ini, lebih ringan tiga tahun jika dibandingkan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut si pelaku 10 (sepuluh) tahun penjara.<sup>1</sup>

Narkotika pada dasarnya merupakan jenis zat atau bahan yang amat penting diperlukan dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang pemakaiannya pun terkadang harus dilakukan secara terus menerus untuk pengobatan seperti dalam hal mereka yang mengalami pembedahan. Namun di sisi lain pemakaian narkotika kini banyak di salahgunakan dengan kata lain narkotika telah menjadi konsumsi pribadi tanpa adanya resep dari dokter yang berwenang. Mungkin disatu pihak pemakaian Narkotika tersebut akan

---

<sup>1</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Padang Metro, mei 2008.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari Pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana terhadap para pelaku pengedar narkoba golongan I (daun ganja) yang pelakunya adalah Ibu Rumah Tangga di nyatakan telah melanggar pasal pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-undang no. 22 tahun 1997 yaitu mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba golongan I, di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun dalam penerapan itu sendiri terkadang dalam penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum yang mana penerapan hukumannya lebih ringan dari tuntutan penuntut umum.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Ibu Rumah Tangga yang melakukan tindak pidana pengedar narkoba berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan baik itu yang meringankan maupun yang memberatkan. Adapun pertimbangan
  1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, baik itu tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Barda Namawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C. Harsono.H.S, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidan*, Djambatan, Jogjakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penentensir di Indonesia*, Liberti, Jogjakarta.
- E. Utrecht, 1983, *Hukum Pidana I*, Bina Aksara, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- J.S. Badudu, Sutan Moh. Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1985, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT. Tiara Ltd, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1989, Balai Pustaka Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H.Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penentensir Indonesia*, Armico, Bandung.
- Roslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.